

Mediasi Desa: Upaya Berhukum Dengan Kearifan Lokal

Mustaqim

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

E-mail : mustaqimsh@yahoo.com

Abstract

Village mediation as an effort to resolve disputes is an important thing for the community to do. This is because mediation in rural communities emphasizes the harmonization of society and the values of local wisdom. This research is oriented towards explaining the importance of reviving mediation practices at the village level which aims to maintain community harmonization and how to formulate appropriate laws to revive mediation practices at the village level. Given that the level of disputes at the village level is also sometimes high, being able to have a case will certainly require a large amount of money. In addition, if it is decided through formal legal channels, it will certainly increase the potential for further conflicts. This research is a juridical-normative research that seeks to analyze legal issues with primary, secondary, and non-legal materials. The results of the study indicate that efforts and urgency to revive dispute resolution through mediation from the village head need to be carried out because there is an essence of moral values and maintaining harmonization in society. The legal formulation to revive media-si practice at the village level is to optimize the theory of Law-rence M. Friedman's legal system which includes: substance, structure, and legal culture.

Keywords: *Village, Mediation, Dispute Resolution*

Abstrak

Mediasi desa sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa menjadi hal penting untuk dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan mediasi pada masyarakat desa menekankan harmonisasi masyarakat serta nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini berorientasi menjelaskan pentingnya menghidupkan kembali praktik mediasi di tingkat desa yang bertujuan untuk menjaga harmonisasi masyarakat serta bagaimana formulasi hukum yang tepat untuk menghidupkan kembali praktik mediasi di tingkat desa. Mengingat bahwa tingkat sengketa di tingkat desa juga terkadang tinggi, sementara untuk bisa berperkara tentu akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, bila diputus melalui jalur hukum formal maka dipastikan akan memperbesar potensi konflik lanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang berupaya menganalisis isu hukum dengan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Upaya dan urgensi untuk menghidupkan kembali penyelesaian sengketa melalui mediasi dari kepala desa perlu dilakukan karena terdapat esensi nilai moral dan menjaga harmonisasi di masyarakat. Formulasi hukum untuk menghidupkan kembali praktik media-si di tingkat desa adalah dengan mengoptimalkan teori sistem hukum Law-rence M. Friedman yang meliputi: substansi, struktur, dan budaya hukum.

Kata kunci: *Desa, Mediasi, Penyelesaian Sengketa*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-05-16| Published : 20201-06-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Kearifan lokal merupakan komponen sumber daya bangsa Indonesia yang menjadi primadona dan ciri-khas bangsa. Pada aspek ciri khas bangsa, kearifan lokal telah menjadi jiwa dan identitas suatu bangsa bahkan tidak jarang menjadi ciri khas suatu bangsa.¹ Kearifan lokal sejatinya merupakan segala hal yang telah tumbuh, terlaksana, serta menjadi aktivitas masyarakat yang dipandang memiliki nilai-nilai luhur.² Adanya nilai-nilai luhur inilah yang membuat kearifan lokal senantiasa dijunjung tinggi keberlanjutannya melalui skema-skema terbaik dari seluruh elemen masyarakat. Kearifan lokal pada umumnya tidak dapat direduksi hanya sebagai budaya yang bersifat fisik yang akan berorientasi pada aspek ekonomis. Terdapat pula kearifan lokal yang bersifat ‘tak benda’ yang pada orientasinya dapat mengukuhkan nilai-nilai masyarakat yang merupakan nilai “khas” Indonesia, salah satunya adalah kearifan lokal masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.³

¹ Edwin Nurdiansyah and M. Alif Alghifari Faisal, Emil El, Sulkipani, Saiful Anwar Setiawan, “Pengembangan Ensiklopedia Identitas Nasional Berbasis Kearifan Lokal,” *Civic Hukum* 6, no. 2 (2021): 112–13.

² Khoirurrosyidin Hilman, Yusuf Adam, Ekapti Wahjuni Dwijayanti, “Identitas Lokal Masyarakat Etnik Panaragan,” *Sospol* 6, no. 1 (2020): 99.

³ Herry Anto Simanjuntak, “Peranan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan,” *Justiqa* 3, no. 1 (2021): 20–21.

Penyelesaian sengketa sejatinya adalah setiap upaya masyarakat untuk menjaga nilai-nilai harmonis dalam menyelesaikan berbagai perkara yang telah seringkali menjadi enigma di masyarakat. Nilai-nilai harmonis dalam hal ini dimaknai sebagai nilai yang harus dipegang teguh oleh masyarakat karena di dalam nilai tersebut terdapat cita-cita luhur untuk meneguhkan eksistensinya.⁴

Ketika membahas tentang penyelesaian sengketa, tentu secara otomatis bahasan tentang penyebab sengketa juga akan menjadi bagian dari pembahasan. Dan ada banyak sekali penyebab konflik yang bisa timbul di masyarakat termasuk di masyarakat desa. Mulai dari sengketa yang sifatnya kecil sampai sengketa yang sifatnya besar. Mengingat bahwa tingkat sengketa di tingkat desa juga terkadang tinggi, sementara untuk bisa berperkara tentu akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, bila diputus melalui jalur hukum formal maka dipastikan akan memperbesar potensi konflik lanjutan. Maka dirasa perlu untuk mengkaji dan mengangkat kembali pembahasan tentang penyelesaian sengketa yang berdasarka pada nilai-nilai kearifan lokal.

Nilai-nilai tersebut harus dijaga sekalipun dalam kondisi dan situasi yang sudah maju sekalipun. Dalam hal ini, nilai-nilai tersebut harus dimaknai sebagai nilai yang dinamis yang artinya harus dapat di disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut harus selalu bersifat dinamis yang artinya selalu *update* dengan perkembangan terkini. Hal ini supaya setiap nilai luhur di masyarakat harus sesuai dengan konteks sehingga setiap nilai tidak menimbulkan antinomi dalam pelaksanaannya. Salah satu nilai luhur di masyarakat tersebut adalah praktik mediasi pada masyarakat desa sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa. Mediasi pada masyarakat desa sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa tentu berbeda dengan pelaksanaan mediasi pada umumnya yang saat ini lazim diterapkan dalam praktik hukum perdata maupun hukum bisnis. Jika pada hukum perdata maupun hukum bisnis mediasi ditempuh karena pertimbangan efektif dan efisien, mediasi mediasi pada masyarakat desa sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada nilai-nilai luhur masyarakat terutama dalam upaya untuk menjaga harmonisasi masyarakat. Nilai harmonisasi masyarakat inilah yang menjadi pembeda antara praktik mediasi pada masyarakat desa dengan praktik mediasi pada umumnya.

⁴ Chryssantus Kastowo Theresia Anita Christiani, "The Weaknesses Of Alternative Institutions For Dispute Resolution In Financial Services Sector," *International Journal of Law Recontruction* 5, no. 2 (2021): 201.

Meski secara umum mediasi desa memiliki semangat untuk menjaga nilai-nilai luhur di masyarakat, namun di era modern jarang dijumpai praktik mediasi di tingkat desa yang bertujuan untuk menjaga harmonisasi masyarakat.⁵ Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan pentingnya menghidupkan kembali praktik mediasi di tingkat desa yang bertujuan untuk menjaga harmonisasi masyarakat serta bagaimana formulasi hukum yang tepat untuk menghidupkan kembali praktik mediasi di tingkat desa. Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, penelitian ini berupaya menjawab dua isu hukum, yaitu: (a) Bagaimana pentingnya menghidupkan kembali praktik mediasi di tingkat desa yang bertujuan untuk menjaga harmonisasi masyarakat? (b) Apa formulasi hukum yang tepat untuk menghidupkan kembali praktik mediasi di tingkat desa?

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif⁶ sebagaimana penelitian hukum tersebut mencari solusi hukum atas berbagai masalah hukum melalui kajian atas norma, doktrin, prinsip hukum dan lain sebagainya. Penelitian hukum berorientasi pada isu hukum sebagai objek analisis dalam suatu permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan tiga klasifikasi bahan hukum; sebagaimana terdiri atas: (a) Bahan hukum primer, yang meliputi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (b) Bahan hukum sekunder, yang meliputi: buku, artikel jurnal, serta website yang relevan; dan (c) bahan non-hukum yang meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Ketiga bahan hukum tersebut diinventarisir untuk mendapatkan preskripsi atas isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Lebih lanjut, pola silogisme digunakan dalam penelitian hukum ini; sehingga penelitian ini mengelaborasi isu hukum secara sistematis berdasarkan isu hukum yang dikaji.

Pembahasan

Praktik Mediasi Desa: Urgensi Kembali Berhukum dengan Kearifan Lokal

Sengketa sejatinya merupakan hal yang sangat lumrah dan lazim terjadi di masyarakat. Pada konteks ini, jika terdapat ungkapan bahwa ‘di situ ada masyarakat

⁵ Anom Wahyu Asmorojati Ilham Yuli Isdiyanto, “The Urgency of Village Mediation Institution as a Mechanism for Dispute Resolution: The Case of Wukirsari Village in the Special Region of Yogyakarta,” *Sodality* 9, no. 2 (2021): 5–6.

⁶ A’An Efendi, Dyah Octorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektora, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2019).

maka di situ ada hukum'; maka, terkait dengan sengketa dapat juga diungkapkan bahwa, 'di mana ada masyarakat, di situ berpotensi sengketa'. Fenomena tersebut dapat dipahami; oleh karena, setiap manusia memiliki kodrat untuk selalu berbeda. Kodrat untuk selalu berbeda jika tidak dipahami serta difasilitasi tentu akan menimbulkan konflik yang tak jarang dapat menimbulkan kontak fisik dan kekerasan. Kontak fisik, kekerasan, atau bentuk ekspresi lain yang sifatnya destruktif tentu tidak dapat diterima jika selalu menjadi solusi bagi masyarakat. Hal inilah yang membutuhkan perlunya upaya untuk memfasilitasi adanya sengketa di masyarakat. Upaya memfasilitasi sengketa di masyarakat sejatinya dilakukan dengan upaya penyelesaian sengketa. Pada umumnya, penyelesaian sengketa dilaksanakan dua klasifikasi, yaitu secara penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non-litigasi.

Penyelesaian sengketa secara litigasi ialah penyelesaian yang mengoptimalkan peran lembaga pengadilan formal serta aparat penegak hukum negara yang orientasinya adalah menjamin kepastian hukum. Keunggulan penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu adanya peran otoritas negara yang bernama pengadilan serta aparat penegak hukum sehingga kepastian hukum terkait eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan menjadi lebih pasti, teratur, serta terencana. Selain secara litigasi, penyelesaian sengketa juga dilaksanakan secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi ialah penyelesaian yang didasarkan atas penyelesaian secara informal dan kekeluargaan di masyarakat. Pada konteks tersebut, ciri utama dari penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaiannya yang dilaksanakan di luar pengadilan (*out of court settlement*). Penyelesaian sengketa secara non-litigasi memiliki kelebihan yaitu prosesnya lebih cepat (efektif dan efisien) serta menekankan terjaganya nilai-nilai moralitas dan harmonisasi di masyarakat.⁷ Salah satu hal yang membedakan antara dua skema penyelesaian perkara di atas adalah pada aspek eksekusi putusan; sebagaimana dalam penyelesaian perkara secara non-litigasi eksekusi putusannya berdasarkan kesadaran masing-masing pihak.⁸

Upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi sejatinya telah dilaksanakan oleh masyarakat umum terutama dalam lingkungan hukum privat. Hal ini dikarenakan

⁷ David SackoMicah Winkley, "Quiet on the Eastern Front? Japan and Russia's Territorial Dispute," *The Journal of Indo-Pacific Affairs* 3, no. 3 (2020): 22–42.

⁸ Siti Munawaroh, *Modul Ajar PLKH Litigasi Dan Non Litigasi*, 1st ed. (Surabaya: Jakad Publishing, 2015).

dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi terdapat beberapa mekanisme yang orientasinya bersifat lebih efektif, efisien, serta lebih berorientasi pada kepentingan para pihak.⁹ Sehingga, selain bersifat cepat; penyelesaian sengketa secara non-litigasi juga mengedepankan substansi yang sesuai dengan kebutuhan para pihak. Hal tersebut ditinjau dari berbagai praktik melalui Lembaga Arbitrase, adanya Mediator bersertifikat, upaya penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana ringan dan hukum pidana anak, serta berbagai upaya penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya.¹⁰ Meski demikian, penelitian ini berpendapat bahwa sekalipun dalam hukum nasional terdapat mekanisme untuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi, namun penyelesaian sengketa secara mediasi di lingkup desa menurut penulis merupakan penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang memiliki karakter khusus.

Karakter khusus dalam hal ini yaitu bahwa penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui mediasi di lingkup desa memiliki karakter untuk menjaga eksistensi nilai-nilai moral serta menjaga nilai harmonisasi di masyarakat.¹¹ Hal ini tentu berbeda dengan upaya penyelesaian sengketa non-litigasi yang dilaksanakan dalam bidang hukum privat. Hal ini karena penyelesaian sengketa non-litigasi yang dilaksanakan dalam bidang hukum privat lebih berorientasi pada aspek efisiensi dan efektivitas serta untuk menampung kehendak para pihak.¹² Hal ini tentu berbeda dengan penyelesaian sengketa non-litigasi melalui mediasi di lingkup desa yang menekankan nilai moral serta harmonisasi di masyarakat. Secara umum, penyelesaian sengketa secara mediasi pada masyarakat desa dilaksanakan oleh para tetua adat, *sesepuh*, maupun pemimpin di masyarakat desa.¹³ Secara yuridis, penyelesaian sengketa secara mediasi di Indonesia telah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyeselai perselisihan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa menyebutkan: “Kepala

⁹ I Made Wahyu Chandra SatrianaNi Made Liana Dewi, “Non Litigation Dispute Resolution in Settlement of Civil Disputes,” *LEGAL BRIEF* 10, no. 2 (2021): 215.

¹⁰ Candra Nur Hidayat Serena Ghean Niagara, “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Surya Kencana Dua* 7, no. 1 (2020): 76.

¹¹ L.R. Gamayuni F. Indayani Lindriana sari, “The Effect of Village Characteristics toward Village Finance Efficiency in Lampung, Indonesia,” *International Journal of Scientific & Technology Research* 7, no. 4 (2018): 94.

¹² Daniel Hrcka Matthew Hodgson, Yarik Kryvoi, *2021 Empirical Study: Costs, Damages and Duration in Investor-State Arbitration* (The British Institute of International and Comparative Law (BIICL), 2021).

¹³ Maisa Palu and Haerani Husainy, “Dispute Resolution Of Destroyed Mortgage Guarantee (Case Study Of Petobo Village, South Palu District, Palu City),” *Omnibus Law* 1, no. 1 (2021): 10.

Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa". Lebih lanjut, Pasal 26 (4) huruf k UU Desa menegaskan bahwa, "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;*".¹⁴ Atas dasar yuridis di atas, dapat diambil konklusi bila terdapat landasan yuridis serta jaminan terhadap praktik upaya penyelesaian sengketa yang berbasiskan nilai-nilai kekeluargaan dengan difasilitasi oleh kepala desa. Hal inilah yang seyogyanya perlu mendapatkan tempat tersendiri dan perlu dibudayakan oleh masyarakat desa.

UU Desa menegaskan bahwa fungsi kepala desa adalah sebagai penyelesaian perselisihan. Pada Pasal 26 ayat (1) UU Desa menegaskan bahwa, "*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa*".¹⁵ Di tegaskan selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa bahwa "*dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa*". Ketentuan UU Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak menguraikan secara detail mengenai klasifikasi perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan.¹⁶ Berdasarkan interpretasi ekstensif atas Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa bahwa "*dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa*"; maka kewajiban menyelesaikan sengketa bagi kepala desa dilakukan dengan menetapkan berbagai prosedur, proses, serta mekanisme; sehingga, Kepala Desa wajib memfasilitasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.

Upaya kepala desa untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa sejatinya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan yuridis seorang kepala desa sebagai

¹⁴ Wijoko Lestari and Susanti Linda, "Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa," *Sociopolitico* 3, no. 2 (2021): 72.

¹⁵ Irfan Cholid Asti, "Persepsi Dan Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pengembangan BUMDES Di Kecamatan Kendawangan," *Agribisnis Indonesia* 6, no. 1 (2018): 1–14.

¹⁶ Dila Eka Juli Prasetya Isharyanto, *Hukum Pemerintahan Desa: (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)*, 1st ed. (Bantul: CV Absolute Media, 2016).

pemimpin masyarakat desa.¹⁷ Tanggung jawab moral sejatinya merupakan bentuk tanggung jawab yang “tidak tertulis” serta melekat kepada kepala desa sejak secara resmi menjabat sebagai kepala desa.¹⁸ Tanggung jawab moral didasarkan pada moralitas sehingga tidak dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum yang melihat karakter legalitas. Tanggung jawab moral sejatinya merupakan tanggung jawab manusia yang menjalankan tugas tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kemanusiaan atas tugas yang sedang dijalankan.¹⁹ Dalam hal ini, kepala desa sudah seyogyanya memiliki tanggung jawab moral karena diangkat oleh masyarakat sebagai pemimpin serta abdi masyarakat. Selanjutnya, terkait dengan tanggung jawab yuridis yaitu tanggung jawab sebagaimana yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab yuridis memiliki konsekuensi bahwa jika tanggung jawab yuridis tidak dijalankan atau dilanggar, maka perlu ada pertanggungjawaban hukum dari adanya tanggung jawab yuridis.²⁰ Dalam hal inilah maka terdapat diferensiasi berkenaan dengan tanggung jawab moral serta tanggung jawab yuridis meskipun pada prinsipnya kedua hal tersebut harus dipenuhi oleh seorang kepala desa.

Secara historis, peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa sejatinya telah dilaksanakan bahkan telah dilaksanakan pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara baik dari masa Hindu-Buddha maupun masa kerajaan Islam.²¹ Hal ini pada zaman penjajahan Belanda kemudian dilegitimasi dengan diaturnya terkait peradilan desa yang diatur dalam *Rechterlijke Organisatie* (RO) Nomor 102 tahun 1935, Stb. 1935 yang pada substansinya mengatur mengenai adanya pengakuan akan kewenangan hakim-hakim dari masyarakat hukum desa yang dikategorisasikan sebagai masyarakat dengan karakter hukum kecil (*small village law*).²² Hal ini mempertegas bahwa adanya

¹⁷ Cristopel Siahaan, “Strategi Politik Kepala Desa Terpilih Desa Silalahi Pagar Batu Tahun 2019 (Studi Pada: Kepala Desa Terpilih Patar Sabungan Nadapdap Di Desa Silalahi Pagar Batu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba)” (Medan: Skripsi Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2020).

¹⁸ Kushadajani Kushadajani and Indah Ayu Permana, “Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal Dalam Perspektif Relasi Antar Aktor,” *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2020): 70–80, <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7318>.

¹⁹ Dinda Alfina Ahmad Averus, “Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa,” *Moderat* 6, no. 3 (2020): 585–610.

²⁰ Kushadajani and Permana, “Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal Dalam Perspektif Relasi Antar Aktor.”

²¹ Sartika Intaning Pradhani, “Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya Dan Majapahit Dalam Hukum Indonesia Kini,” *Lembaran Sejarah* 13, no. 2 (2017): 186, <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33542>.

²² Evi Sudyar, ed., *Kumpulan Sejarah Desa Se-Kab. Mojokerto* (Batu: Beta Aksara, 2020).

kewenangan bagi peradilan adat di desa dalam menangani perkara-perkara adat yang menjadi kewenangannya sehingga dapat mengesampingkan hukum pidana kolonial yang berlaku pada masa penjajahan Belanda.²³ Peran kepala desa yang besar pada masa penjajahan itu membuat adanya kebijakan penjajah kolonial Belanda dalam memberikan fasilitas atas peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Kepala desa dipandang sebagai perwakilan masyarakat yang mengetahui dan memahami hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat. Kepala desa bersama dengan *sesepuh* ataupun elit desa merupakan tonggak terpenting dalam tegaknya hukum yang berlaku pada masyarakat desa.²⁴ Dengan demikian, maka kompetensi serta kualitas kepala desa menjadi aspek terpenting dalam upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan fasilitas dari kepala desa.

Kemampuan serta kapasitas kepala desa menjadi hal terpenting dalam upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa. Setidaknya, terdapat delapan hal yang perlu dimiliki oleh kepala desa dalam memfasilitasi masyarakat untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu²⁵: (1) peduli terhadap segala permasalahan yang dialami dan dihadapi oleh masyarakat; (2) kepiawaian untuk dapat mengidentifikasi objek persoalan yang menjadi dasar sengketa; (3) kemampuan untuk menangkap perspektif dari setiap pihak yang bersengketa; (4) memiliki akurasi yang tepat guna memutus sengketa; (5) memiliki tingkat pemahaman ilmu dalam hal penyelesaian perkara, baik secara litigasi maupun secara non litigasi; (6) bersifat dan berkarakter dewasa saat menjadi fasilitator; (7) memiliki kemampuan memberikan suatu keputusan yang mencapai kata mufakat bagaimana dihormati bersama serta dilaksanakan bersama oleh antar pihak; (8) memiliki kemampuan untuk menginventarisasi sekaligus mendokumentasi atas kesepakatan dari musyawarah antar pihak sebagaimana menjadi bukti risalah atas dasar keputusan yang telah disepakati

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda (Kebijakan Dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial Di Indonesia (1900-1940))*, 1st ed. (Surabaya: Bayumedia, 2004).

²⁴ Syahrin Firdaus, "Fenomena Elite Capture Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus Strategi Bekerjanya Kekuasaan Elite Dalam Pengelolaan Bumdes Argosari, Desa Pulosari, Kabupaten Pematang," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 9, no. 2 (2018): 20–37, <https://doi.org/10.1596/25787>.

²⁵ Laurensius Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia," *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018): 177–90, <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.

bersama.²⁶ Hal-hal di atas memerlukan pelatihan serta pemahaman tertentu bagi kepala desa. Pemahaman keilmuan bidang penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non litigasi merupakan hal mendasar yang harus diketahui bagi kepala desa.

Kondisi di atas menekankan bahwa pemahaman mendasar atas hukum menjadi modal bagi kepala desa untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan suatu sengketa. Kedewasaan sebagai fasilitator merupakan aspek yang sifatnya kepribadian kepala desa yang artinya kepribadian kepala desa menjadi hal terpenting dalam mewujudkan harmonisasi dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat desa. Mampu membuat keputusan secara musyawarah untuk mufakat sehingga dapat diterima semua pihak memerlukan kewibawaan sekaligus keterampilan dari kepala desa untuk mewujudkannya serta mampu mendokumentasikan hasil musyawarah dalam bentuk risalah perundingan sebagai dasar pengambilan keputusan yang merupakan aspek publisitas untuk menjamin keterbukaan dalam penyelesaian sengketa.²⁷ Meskipun begitu, saat ini mediasi yang difasilitasi oleh perangkat desa sudah jarang dilakukan dengan beberapa alasan, diantaranya:²⁸ (a) Era modernisasi hukum sehingga setiap permasalahan hukum dilaksanakan melalui jalur formal; (b) Mulai lunturnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat; (c) Tingkat kompetensi dan kapasitas kepala desa yang belum mumpuni menjadi fasilitator dalam penyelesaian sengketa; dan (d) Dianggap tidak kekinian karena masih menggunakan cara-cara lama dan terkesan konvensional. Berdasarkan empat alasan tersebut, maka upaya dan urgensi untuk menghidupkan kembali penyelesaian sengketa melalui mediasi dari kepala desa perlu dilakukan karena terdapat esensi nilai moral dan menjaga harmonisasi di masyarakat.²⁹ Dengan demikian, pentingnya menghidupkan kembali praktik mediasi di tingkat desa diperlukan supaya tidak semua permasalahan kecil diselesaikan secara peradilan formal melalui prosedur hukum serta lebih mengoptimalkan nilai moral dan menjaga harmonisasi di masyarakat

Formulasi Normatif Reaktivasi Praktik Mediasi di Tingkat Desa

²⁶ Asti, "Persepsi Dan Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pengembangan BUMDES Di Kecamatan Kendawangan."

²⁷ Dicky Eko Prasetyo Ridwan Arma Subagyo, "Berdaya Melalui Desa" (gangkecil.com, 2020).

²⁸ Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (January 1, 2021): 1–36, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

²⁹ Malahayati Rahman, "Community 's Perspectives on the Attendance of Rohingyas in Aceh," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 495, no. 1 (2020): 128–32.

Praktik mediasi di tingkat desa dengan difasilitasi oleh kepala desa didasarkan pada pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa: “*Suatu pekerjaan lain dari kepala rakyat yang sangat penting pula, ialah pekerjaan dilapangan “repressieverchtsorg” atau pekerjaan sebagai hakim perdamaian desa (dordsjustitie)*”.³⁰ Pendapat Supomo pada priinsipnya menekankan pada 2 aspek yaitu: *pertama*, desa harus dilihat sebagai institusi sosial-kemasyarakatan terkecil sehingga desa dapat menjadi representasi dari “Negara Indonesia kecil” yang mengayomi segenap masyarakat desa. Hal ini mengindikasikan supaya segenap permasalahan masyarakat desa harus difasilitasi serta diupayakan penyelesaiannya oleh masyarakat desa. *Kedua*, secara tradisional desa tidak hanya menjadi lembaga administratif pemerintah pusat di tingkat desa. Tujuan dari Pemerintahan Desa adalah berupaya untuk melahirkan iklim keamanan dan kesadaran dalam berhukum serta menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat secara swadaya sebagaimana diimplementasikan melalui berbagai taklimat konstruktif dari arahan-arahan yang di sampaikan oleh Kepala Desa.³¹

Partisipasi masyarakat desa dalam hal ini termasuk pula dipahami sebagai partisipasi untuk menyelesaikan masalah sengketa yang dihadapi. Hal ini didasarkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan sekaligus mengelola kehidupannya atas dasar *dadat istiadat setempat* sebagaimana diakui serta dihormati oleh pemerintah.³² Dalam hal inilah desa memiliki otonomi yang bersifat orsinal atau lazimnya disebut sebagai otonomi asli. Otonomi asli, yaitu otonomi yang didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat. Hal inilah yang membedakan ketentuan dengan prinsip otonomi lainnya seperti otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan prinsip otonomi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai produk legislasi (*legislative act*).³³ Dalam hal ini, otonomi daerah bersifat “buatan” karena tergantung pada eksistensi negara. Hal ini tentu berbeda dengan “otonomi desa” yang bersifat asli sehingga eksistensinya melampaui negara.

³⁰ R N Pradini, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik* 2, no. 1 (2020): 57–68.

³¹ Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kawasan Tambang*, 1st ed. (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2018).

³² Dodi Faedlulloh, “BUMDes Dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris,” *Journal of Governance* 3, no. 1 (2018): 1–17, <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035>.

³³ Rehia K. Isabella Barus et al., “Politics and Political Participation of ‘Grass-Roots’ in General Election 2019, Bandar Selamat Regency, Medan, Indonesia,” *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 2, no. 1 (2019): 279–83, <https://doi.org/10.33258/birci.v2i1.180>.

Eksistensi mutlak dari otonomi desa sejatinya merupakan bentuk pengakuan negara atas kehadiran desa-desa yang sudah mendahului kehadiran negara Indonesia.³⁴ Indonesia yang dimerdekakan pada tahun 1945 sejatinya telah didahului oleh kehadiran desa-desa yang sudah eksis, hidup, dan berkembang di masyarakat sebelum Indonesia berdiri.³⁵

Kewenangan sebagaimana pemerintah desa ialah kewenangan yang bermula dari asal-usul adat istiadat setempat.³⁶ Kewenangan ini didasarkan atas keadaan desa tersebut sebagaimana memiliki ciri khas yang terdapat aspek diferensiasi antara satu dengan yang lain. Fenomena tersebutlah yang menjadi komponen filosofis lahirnya asas-asas kebhinekaan sebagaimana tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Selain pada aspek otonomi asli tersebut, desa juga memiliki sifat administratif sebagaimana desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.³⁷ Hal ini juga sejatinya menyiratkan pada pemahaman bahwa karena memiliki otonomi asli, maka berbagai mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa haruslah bersifat khas sehingga dapat berbeda dengan skema formal yang ditetapkan oleh negara. Dalam hal ini, termasuk juga penyelesaian sengketa yang mana seyogyanya desa memiliki cara dan orientasi tersendiri. Hal ini termasuk juga penyelesaian sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa sejatinya merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).³⁸ *Alternative Dispute Resolution* merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (*ordinary court*)

³⁴ Fadzilatus Arofah, "Kesadaran Kolektif Dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi Di Mojokerto, Jawa Timur," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (July 13, 2020): 75–86, <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.6665>.

³⁵ Aris Toening Winarni Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, 1st ed. (Semarang: Universitas 17 Agustus Semarang, 2018).

³⁶ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa: Teori, Regulasi, Dan Implementasi*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).

³⁷ Neneng Yani Yuningsih, "Modernisasi Politik Sistem Pemerintah Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2012," *CosmoGov* 1, no. 1 (2017): 167, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11805>.

³⁸ Jennifer Barton-Crosby, "The Nature and Role of Morality in Situational Action Theory," *European Journal of Criminology* 1, no. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.1177/1477370820977099>.

melalui proses negosiasi, mediasi dan arbitrase.³⁹ Hal ini mempertegas bahwa mediasi adalah salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa yang bersifat non-litigasi. Proses mediasi yang dilakukan dengan fasilitas oleh kepala desa dengan tujuan menjaga harmonisasi masyarakat harus dimaknai sebagai proses yang menunjang proses hukum secara formal.⁴⁰ Dalam hal ini, mediasi desa yang dilakukan oleh kepala desa tentu harus dianggap sebagai satu kesatuan sistem dengan sistem hukum yang dilakukan oleh negara secara formal. Dalam hal ini, koordinasi serta kolaborasi menjadi kata kunci dalam memaknai proses proses mediasi yang dilakukan dengan fasilitas oleh kepala desa dengan proses hukum secara formal sebagaimana dilakukan dalam hukum negara dengan aparaturnegara.⁴¹ Dalam hal inilah pentingnya penerapan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman terkait koordinasi serta kolaborasi proses mediasi yang dilakukan dengan fasilitas oleh kepala desa dengan proses hukum secara formal sebagaimana dilakukan dalam hukum negara dengan aparaturnegara.

Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum menegaskan bahwa suatu hukum akan efektif dan berhasil dalam penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁴² Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a ind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”⁴³

³⁹ Michael L. Wells, “The Order of Battle in Constitutional Litigation,” *SMU Law Review* 60, no. 4 (2007): 1539–68.

⁴⁰ Larry A. DiMatteo, “‘Rule of Law’ in China: The Confrontation of Formal Law with Cultural Norms,” *Cornell International Law Journal* 51, no. 2 (2018): 391–444.

⁴¹ Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, “INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: BENARKAH ADA?,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 8, 2020): 239–58, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>.

⁴² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

⁴³ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton and Co, 1984).

Berdasarkan uraian di atas, substansi hukum berkaitan dengan substansi dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku di masyarakat.

Struktur hukum memiliki komponen atas lembaga hukum sebagaimana yang bertujuan untuk menerapkan instrumen hukum yang tersedia. Struktur hukum merupakan pola yang berorientasi berkenaan dengan skema implementasi hukum berdasarkan norma-norma yang tercantum di dalam suatu instrumen hukum tertulis. Struktur hukum memperlihatkan rangkaian jalan pengadilan, proses pembuatan produk hukum, serta meninjau mekanisme implementasi dari hukum yang dijalankan oleh masyarakat. Dalam hal ini, struktur hukum berkaitan dengan aparatur pelaksana hukum atau aparatur penegak hukum. Lebih lanjut, mengenai budaya hukum, Friedman menyatakan bahwa:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.⁴⁴

Budaya hukum sejatinya berhubungan dengan perilaku sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan hubungan hukum serta melahirkan fenomena-fenomena hukum yang menysasar pada kepentingan bersama. Sehingga, parameter masyarakat yang 'berhukum dengan baik' yaitu masyarakat yang melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam instrumen hukum. Meskipun substansi suatu instrumen hukum dirasa atau dianggap mampu mensejahterakan masyarakat, namun masyarakat sendiri tidak melakukan ketentuan tersebut, maka aspek instrumen hukum tersebut tidak memiliki daya kebermanfaatan yang tinggi. Dalam hal ini, budaya hukum berkaitan dengan penerapan hukum *in concreto* di masyarakat. Terkait dengan mediasi oleh kepala desa dalam teori sistem hukum sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman dapat dikonstruksikan yaitu: dalam substansi hukum, perlu adanya pilihan hukum (*choice of law*) serta penegasan penyelesaian sengketa oleh kepala desa melalui mediasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, dalam aspek struktur hukum maka koordinasi antara Pemerintah Desa (terutama kepala desa) dengan aparatur penegak hukum diperlukan untuk menjamin setiap proses hukum. Selain itu, pelatihan

⁴⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

bagi kepala desa untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa dengan mediasi diperlukan serta perlu didampingi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Dalam aspek budaya hukum, teladan serta sosialisasi bagi masyarakat desa harus dilakukan untuk membudayakan penyelesaian sengketa yang berbasis kekeluargaan serta menjaga nilai-nilai luhur di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, formulasi hukum untuk menghidupkan kembali praktik mediasi di tingkat desa adalah dengan mengoptimalkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dengan beberapa langkah yaitu: dalam substansi hukum, perlu adanya pilihan hukum (*choice of law*) serta penegasan penyelesaian sengketa oleh kepala desa melalui mediasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, dalam aspek struktur hukum maka koordinasi antara Pemerintah Desa (terutama kepala desa) dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk menjamin setiap proses hukum. Selain itu, pelatihan bagi kepala desa untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa dengan mediasi diperlukan serta perlu didampingi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Dalam aspek budaya hukum, teladan serta sosialisasi bagi masyarakat desa harus dilakukan untuk membudayakan penyelesaian sengketa yang berbasis kekeluargaan serta menjaga nilai-nilai luhur di masyarakat.

Kesimpulan

Upaya dan urgensi untuk menghidupkan kembali penyelesaian sengketa melalui mediasi dari kepala desa perlu dilakukan karena terdapat esensi nilai moral dan menjaga harmonisasi di masyarakat. Dengan demikian, pentingnya menghidupkan kembali praktik mediasi di tingkat desa diperlukan supaya tidak semua permasalahan kecil diselesaikan secara peradilan formal melalui prosedur hukum serta lebih mengoptimalkan nilai moral dan menjaga harmonisasi di masyarakat. Formulasi hukum untuk menghidupkan kembali praktik mediasi di tingkat desa adalah dengan mengoptimalkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dengan beberapa langkah yaitu: dalam substansi hukum, perlu adanya pilihan hukum (*choice of law*) serta penegasan penyelesaian sengketa oleh kepala desa melalui mediasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, dalam aspek struktur hukum maka koordinasi antara Pemerintah Desa (terutama kepala desa) dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk menjamin setiap proses hukum. Selain itu, pelatihan

bagi kepala desa untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa dengan mediasi diperlukan serta perlu didampingi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Dalam aspek budaya hukum, teladan serta sosialisasi bagi masyarakat desa harus dilakukan untuk membudayakan penyelesaian sengketa yang berbasis kekeluargaan serta menjaga nilai-nilai luhur di masyarakat..

Daftar Pustaka

- Ahmad Averus, Dinda Alfina. "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa." *Moderat* 6, no. 3 (2020): 585–610.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. 7th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arliman, Laurensius. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia." *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018): 177–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.
- Arofah, Fadzilatus. "Kesadaran Kolektif Dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi Di Mojokerto, Jawa Timur." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (July 13, 2020): 75–86. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.6665>.
- Asti, Irfan Cholid. "Persepsi Dan Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pengembangan BUMDES Di Kecamatan Kendawangan." *Agribisnis Indonesia* 6, no. 1 (2018): 1–14.
- Barton-Crosby, Jennifer. "The Nature and Role of Morality in Situational Action Theory." *European Journal of Criminology* 1, no. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.1177/1477370820977099>.
- Barus, Rehia K. Isabella, Armansyah Matondang, Nina Angelia, and Beby Masitho Batubara. "Politics and Political Participation of 'Grass-Roots' in General Election 2019, Bandar Selamat Regency, Medan, Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences* 2, no. 1 (2019): 279–83. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i1.180>.
- Dewi, I Made Wahyu Chandra SatrianaNi Made Liana. "Non Litigation Dispute Resolution in Settlement of Civil Disputes." *LEGAL BRIEF* 10, no. 2 (2021): 215.
- DiMatteo, Larry A. "'Rule of Law' in China: The Confrontation of Formal Law with Cultural Norms." *Cornell International Law Journal* 51, no. 2 (2018): 391–444.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (January 1, 2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

- Efendi, A'An, Dyah Octorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2019.
- F. Indayani Lindriana sari, L.R. Gamayuni. "The Effect of Village Characteristics toward Village Finance Efficiency in Lampung, Indonesia." *International Journal of Scientific & Technology Research* 7, no. 4 (2018): 94.
- Faedlulloh, Dodi. "BUMDes Dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris." *Journal of Governance* 3, no. 1 (2018): 1–17. <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035>.
- Firdaus, Syahrani. "Fenomena Elite Capture Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus Strategi Bekerjanya Kekuasaan Elite Dalam Pengelolaan Bumdes Argosari, Desa Pulosari, Kabupaten Pemalang." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 9, no. 2 (2018): 20–37. <https://doi.org/10.1596/25787>.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co, 1984.
- . *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Hilman, Yusuf Adam, Ekapti Wahjuni Dwijayanti, Khoirurrosyidin. "Identitas Lokal Masyarakat Etnik Panaragan." *Sospol* 6, no. 1 (2020): 99.
- Ibrahim. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kawasan Tambang*. 1st ed. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2018.
- Ilham Yuli Isdiyanto, Anom Wahyu Asmorojati. "The Urgency of Village Mediation Institution as a Mechanism for Dispute Resolution: The Case of Wukirsari Village in the Special Region of Yogyakarta." *Sodality* 9, no. 2 (2021): 5–6.
- Isharyanto, Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintahan Desa: (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)*. 1st ed. Bantul: CV Absolute Media, 2016.
- Kushadajani, Kushadajani, and Indah Ayu Permana. "Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal Dalam Perspektif Relasi Antar Aktor." *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2020): 70–80. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7318>.
- Lestariyono, Wijoko, and Susanti Linda. "Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa." *Sociopolitico* 3, no. 2 (2021): 72.
- Matthew Hodgson, Yarik Kryvoi, Daniel Hrcka. *2021 Empirical Study: Costs, Damages and Duration in Investor-State Arbitration*. The British Institute of International and Comparative Law (BIICL), 2021.
- Munawaroh, Siti. *Modul Ajar PLKH Litigasi Dan Non Litigasi*. 1st ed. Surabaya: Jakad Publishing, 2015.
- Nurdiansyah, Edwin, and M. Alif Alghifari Faisal, Emil El, Sulkipani, Saiful Anwar Setiawan. "Pengembangan Ensiklopedia Identitas Nasional Berbasis Kearifan

- Lokal.” *Civic Hukum* 6, no. 2 (2021): 112–13.
- Palu, Maisa, and Haerani Husainy. “Dispute Resolution Of Destroyed Mortgage Guarantee (Case Study Of Petobo Village, South Palu District, Palu City).” *Omnibus Law* 1, no. 1 (2021): 10.
- Pradhani, Sartika Intaning. “Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya Dan Majapahit Dalam Hukum Indonesia Kini.” *Lembaran Sejarah* 13, no. 2 (2017): 186. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33542>.
- Pradini, R N. “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik* 2, no. 1 (2020): 57–68.
- Raharjo, Muhamad Mu’iz. *Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa: Teori, Regulasi, Dan Implementasi*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Rahman, Malahayati. “Community ’ s Perspectives on the Attendance of Rohingyas in Aceh.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 495, no. 1 (2020): 128–32.
- Ridwan Arma Subagyo, Dicky Eko Prasetyo. “Berdaya Melalui Desa.” gangkecil.com, 2020.
- Serena Ghean Niagara, Candra Nur Hidayat. “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Surya Kencana Dua* 7, no. 1 (2020): 76.
- Siahaan, Cristopel. “Strategi Politik Kepala Desa Terpilih Desa Silalahi Pagar Batu Tahun 2019 (Studi Pada: Kepala Desa Terpilih Pagar Sabungan Nadapdap Di Desa Silalahi Pagar Batu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba).” Medan: Skripsi Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Simanjuntak, Herry Anto. “Peranan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.” *Justiqa* 3, no. 1 (2021): 20–21.
- Sudyar, Evi, ed. *Kumpulan Sejarah Desa Se-Kab. Mojokerto*. Batu: Beta Aksara, 2020.
- Theresia Anita Christiani, Chryssantus Kastowo. “The Weaknesses Of Alternative Institutions For Dispute Resolution In Financial Services Sector.” *International Journal of Law Recontruction* 5, no. 2 (2021): 201.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: BENARKAH ADA?” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 8, 2020): 239–58. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>.
- Wells, Michael L. “The Order of Battle in Constitutional Litigation.” *SMU Law Review* 60, no. 4 (2007): 1539–68.

Mediasi Desa: Upaya Berhukum dengan Kearifan Lokal

- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda (Kebijakan Dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial Di Indonesia (1900-1940))*. 1st ed. Surabaya: Bayumedia, 2004.
- Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni. *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*. 1st ed. Semarang: Universitas 17 Agustus Semarang, 2018.
- Winkley, David SackoMicah. "Quiet on the Eastern Front? Japan and Russia's Territorial Dispute." *The Journal of Indo-Pacific Affairs* 3, no. 3 (2020): 22–42.
- Yuningsih, Neneng Yani. "Modernisasi Politik Sistem Pemerintah Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2012." *CosmoGov* 1, no. 1 (2017): 167. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11805>.